

## **Lafaz *Al Bai'u Mistlu Al Riba* dalam Surah Al Baqarah Ayat 275**

**\*Zainuddin, \*Anayya Syadza Zainuddin**

Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh

Email: [anayyasyadza@gmail.com](mailto:anayyasyadza@gmail.com)

### **ABSTRACT**

This paper discusses the views of the commentators on the lafadz al-bai'u mitslu al-riba in surah al-Baqarah verse 275. Some commentators interpret the word amtsal, as tasybih and majaz, and others interpret it as i'jaz. This paper uses the method of interpretation of tahlili, through the approach of the field of amtsal al-Qur'an, literature research. The main sources are the books of tafsir, with the aim of studying and knowing the lafadz al-bai'u mitslu al-riba according to the mufasssirs. So that the economic principles of monotheism, humanity, justice and peace were developed. The conclusion of this article is that Allah deliberately raised the parable of the ignorant, because socio-cultural Arab society and humans in general have a culture that is difficult to abandon the practice of usury until now, even building the image of tasybih maqlūb style that usury and buying and selling are the same in terms of taking more profit

**Keywords:** *al-bai'u mistlu al-riba, mufasssir, al-Qur'an*

### **ABSTRAK**

Tulisan ini membicarakan pandangan para mufasssir tentang lafadz al-bai'u mitslu al-riba dalam surah al-Baqarah ayat 275. Sebagian mufasssir menafsirkan lafaz amtsal, sebagai tasybih dan majaz, dan lainnya memaknai dengan i'jaz. Tulisan ini menggunakan metode penafsiran tahlili, melalui pendekatan bidang amtsal al-Qur'an, penelitian kepustakaan. Sumber utama adalah kitab-kitab tafsir, dengan tujuan untuk mengkaji dan mengetahui lafadz al-bai'u mitslu al-riba menurut para mufasssir. Sehingga terbangun prinsip ekonomi ketauhidan, kemanusiaan, keadilan dan kedamaian. Kesimpulan tulisan ini sengaja Allah mengangkat kembali perumpamaan kaum jahiliyah, Sebab secara sosio kultural masyarakat Arab dan manusia pada umumnya memiliki budaya yang sulit meninggalkan praktik riba hingga sekarang, bahkan membangun image gaya tasybih maqlūb bahwa riba dan jual beli itu sama dari segi mengambil nilai lebih keuntungan.

**Kata Kunci:** *al-bai'u mistlu al-riba, mufasssir, al-Qur'an*

## A. Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan kitab hidayah, dalam memahami berbagai praktik kehidupan, ia merupakan pelita yang dapat menerangi persoalan-persoalan *duniawiyah* maupun *ukhrawiyah*. Disisi lain al-Qur'an merupakan literatur penafsiran yang kerap sekali dijadikan mitra dialog dalam melaksanakan segala titah ilahi. Dengan demikian, seseorang yang beriman sudah seharusnya menjadikan al-Qur'an sebagai tata nilai yang mengedepankan aspek-aspek kemanusiaan. Diwujudkan dengan meninggalkan aturan-aturan yang berlawanan dengan al-Qur'an sehingga terciptanya kehidupan manusia yang damai dan berkeadilan.

Al-Qur'an bersifat universal dan relevan dalam segala ruang dan waktu, *al-Qur'an shahih li kulli zaman wa makan*.<sup>1</sup> Hal ini memberikan ruang dinamis bagi dunia interpretasi al-Quran dari masa ke masa. Tafsir yang disebut sebagai produk dialektika antara nalar dengan teks, dan konteks yang melingkupinya, meniscayakan adanya dinamika yang terus-menerus *no ending*. Ia tidak dapat dipahami sama dari waktu ke waktu, akan tetapi selaras dengan realitas dan kondisi sosial dan berjalan seiring dengan perkembangan zaman, khususnya dalam masalah penafsiran-penafsiran berkaitan dengan muamalah.<sup>2</sup> Oleh karena itu, timbullah pemahaman yang variatif sehingga menempatkan interpretasi al-Quran sebagai produk disiplin ilmu yang berkembang pesat.

Penafsiran dalam memahami al-Qur'an terbagi kepada ibari dan isyari. Penafsiran ibari meliputi penafsiran tekstual dan kontekstual bertujuan untuk dapat memahami makna ibarat dari teks dan konteks. Penafsiran isyari bertujuan untuk menangkap maksud dari isyarat lafaz dan makna sekaligus. Penafsiran tekstual cenderung parsial, bilamana tidak didekati dengan penafsiran kontekstual, demikian juga penafsiran ibari tidak akan sempurna bila tidak di dekati dengan penafsiran isyari dan tidak akan menyentuh nilai-nilai universal yang tersurat dan tersirat dalam sumber Islam yaitu al-Qur'an.<sup>3</sup> Metode penafsiran secara garis besar terdapat dua metode yaitu *tahlili* dan *maudhu'i* dengan spesifikasi *ilmiah*, *sufiyah*, *ijtima'iyah*, *iqtisadiyyat* dan *balaghah*,<sup>4</sup> baik dalam pemahaman *profan* dan *transendental* antara sarana tetap dan temporal antara kajian *majazi* dan *hakiki*.

Tema yang akan penulis tela'ah dalam penelitian ini adalah mengenai penafsiran tentang lafaz *مِثْلُ الرِّبَا* yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 275. Ketertarikan penulis tentang *al-bai'u mitslu al-riba* dimana masyarakat Arab jahiliyah memberi *image* bahwa jual beli sama dengan riba, dan Allah membantah permisalan mereka bahwa jual beli tidak sama dengan riba pada ayat dan surah yang sama dengan lafaz *وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا*.

Meskipun keduanya antara jual beli dan riba sangat jauh berbeda, tetapi mengapa Allah mengangkat kembali perumpamaan mereka tersebut, boleh jadi permisalan tersebut

---

<sup>1</sup>Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al Quran dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press yogyakarta, 2015), hlm. 15.

<sup>2</sup>Nur Kholis Setiawan, *Al-Quran Kitab Sastra Tersebar* (Yogyakarta: elSAQ Press, 2006), hlm. 1.

<sup>3</sup>Mendra Siswanto, "Pola Penalaran Yusuf al-Qardhawi dalam Masalah-Masalah Kontemporer" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), hlm. 20.

<sup>4</sup>Nasaruddin Baidan, "Metodologi Penafsiran Al-Qur'an, Cet.II," (*Jogjakarta: Putaka Pelajar*, 2000), hlm. 31.

merupakan bentuk kenyataan yang akan ada selamanya dan tidak berbeda sampai saat ini, karenanya begitu penting Allah membicarakan tentang permisalan tersebut dan kedudukan *al-baiu* dalam al-Qur'an. Inilah yang akan menjadi fokus ketertarikan penulis dalam mengkaji penelitian ini. Disamping secara teoritis diartikan sangat multitafsir dalam analisa-analisa mufasirin. Sebahagian menganggap lafaz amtsal tersebut bernuansa tasybih dan majaz, dan lainnya memaknai dengan i'jaz.

Kenyataan di lapangan bahwa kondisi ekonomi Aceh saja saat ini meskipun telah menerapkan sistem perbankan islam dan memiliki potensi sumber alam yang bagus serta anggaran yang besar, semestinya mampu membuat ekonomi masyarakat Aceh baik. Akan tetapi tidak demikian halnya, indikator pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. "Inflasi Aceh juga lebih tinggi dari daerah lain di Indonesia". Mengapa hal ini dapat terjadi dalam masa-masa penerapan perbankan syariah yang katanya tidak menganut sistem bunga. Karenanya, besar keyakinan penulis dalam membangun konsep perbankan syariah tidak menelaah maksud perumpamaan al-Qur'an secara hati-hati dan mendalam.

Lebih mengejutkan lagi hasil dari Bank Indonesia di Aceh di mana bunga bank Indonesia dari Aceh saat ini cukup tinggi, mencapai 14 persen. Padahal di negara-negara kapitalis sendiri, seperti Amerika Serikat, Jepang, Singapore, dan Eropa, bunga bank yang ditawarkan sangat rendah, yaitu kurang dari 5 persen.<sup>5</sup> Bunga seperti itu, masyarakat tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa dari usahanya. Mengapa pada wilayah yang menganut sistem perbankan syariah ditemukan bunga bank yang sangat tinggi. Karenanya akan lebih sangat menarik untuk mengkaji mengapa al-Qur'an menyebut kembali image kaum jahiliyah bahwa "jual beli hampir sama dengan riba".

Hal ini perlu mendapatkan tela'ah secara serius terhadap beberapa ungkapan dan permisalan dalam al-Qur'an dari berbagai kitab tafsir tentang *al-bai'u mitslu al-riba*. Dimana ditemukan beberapa prinsip bahwa keabsahan kepemilikan keuangan mesti menempuh jalan usaha yang halal bukan riba, pendistribusian yang benar dan menyeluruh tidak monopoli, ridha dan saling menguntungkan secara bersama tidak sepihak, ada prinsip-prinsip keadilan, kemanuisan dan ketauhidan, aman bagi penjamin dan penyalur. Cara jual beli dan cara memperoleh keuangan tidak samar-samar dan menyimpang dari maksud al-Qur'an.<sup>6</sup>

Senada dengan hadis Rasulullah Saw dari An-Nu'man bin Basyir berkata bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda;

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَبُو فَرَوَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي فَرَوَةَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ سَمِعْتُ

---

<sup>5</sup>Abubakar Hamzah Hismendi dan Said Musnadi, "Analisis pengaruh nilai tukar, sbi, inflasi dan pertumbuhan gdp terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan di bursa efek indonesia," Jurnal Ilmu Ekonomi ISSN 2302 (2013): 0172.

<sup>6</sup>Sayyid Quthhb, *Fi Zhilal al-Qur'an*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 74.

النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ فَمَنْ تَرَكَ مَا شَبِهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَثْرَكَ وَمَنْ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشْكُ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ وَالْمَعَاصِي جَمَى اللَّهُ مَنْ يَزْتَعِ حَوْلَ الْجَمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ<sup>7</sup> (رواه البخاري)

artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 'Adiy dari Ibnu 'Aun dari al-Sa'biy aku mendengar al-Nu'man bin Basyir ra aku mendengar Nabi. Dan diriwayatkan pula, telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Uyainah telah menceritakan kepada kami Abu Farwah dari al-Sa'biy berkata, aku mendengar al-Nu'man bin Basyir telah menceritakan kepada kami berkata, aku mendengar Nabi. Dan diriwayatkan pula 'Abdullah bin Muhammad dari Ibnu 'Uyainah dari Abu Farwah aku mendengar al-Sa'biy aku mendengar al-Nu'man bin Basyir ra dari Nabi. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Abu Farwah dari al-Sa'biy dari al-Nu'man bin Basyir radhiallahu'anhu berkata, telah bersabda Nabi, "Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara yang samar syubhat. Maka barangsiapa yang meninggalkan perkara yang samar karena khawatir mendapat dosa, berarti dia telah meninggalkan perkara yang jelas keharamannya dan siapa yang banyak berdekatan dengan perkara samar maka dikhawatirkan dia akan jatuh pada perbuatan yang haram tersebut. Maksiat adalah larangan-larangan Allah. Maka siapa yang berada di dekat larangan Allah itu dikhawatirkan dia akan jatuh pada larangan tersebut". (HR. Bukhari)*

Mencermati masalah di atas keabsahan dalam memperoleh keuangan dengan sistem bunga *money creation* adalah dilarang oleh al-Qur'an. sedangkan jual beli atau praktik sistem bagi hasil *economy creation* adalah diharamkan oleh al-Qur'an. Karenanya perumpamaan al-Qur'an tentang *al-bai'u mitslu al-riba* perlu dikaji ulang penafsirannya secara sistematis dari kitab-kitab tafsir agar tidak terjadi praktik dual banking sistem atau kesamaran dan kekaburan prinsip keuangan. Teks lengkapnya terdapat dalam firman Allah surah al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة : ٢٧٥)

Artinya:

*Orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan*

<sup>7</sup>Al-Bukhari, *Shahih Bukhari; al- Jami' al-Musnad al-Shahih al Mukhtasar*, kitab: al-Buyu'. No. Hadis: 2051, Jilid III. (Beirut: Dar al- Fikr, t.t), hlm. 53.

*dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan; dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*<sup>8</sup>(QS. Al-Baqarah: 275)

Karenanya perlu kepada analisis penafsiran yang komprehensif dan proporsional mengenai *al-bai'u mitsu al-riba* dari kitab-kitab tafsir dan dari literatur semua para ahli yang mendalami al-Qur'an serta telaah jurnal ilmiah tentang tafsiran dan pemahaman pelaku penerapan kebijakan keuangan, dengan tujuan dan harapan agar pertama, secara ilmu dapat memahami penafsiran al-Qur'an tentang perumpamaan baik secara teks maupun konteksnya.<sup>9</sup> Kedua, dapat menangkap maksud dan tujuan dari pada makna ayat tersebut bahwa menjadikan jual beli benar-benar halal, terhindar dari praktik riba, monopoli keuangan, dan penanggungan resiko sepihak sehingga di dalam praktik jual beli terbangun prinsip-prinsip ketauhidan, kemanusiaan, keadilan dan kedamaian.

Penulis dalam mengkaji al-Qur'an akan menggunakan tafsir ibari dengan metode tahlili. Dimana teks al-Qur'an ditafsir dari berbagai segi secara berurutan, mendalam dan rinci terhadap ayat *al-bai'u mitsu a-riba* menjadi sentral penafsiran dan ayat-ayat lain sebagai pendukung dan penguat ayat yang menjadi sentral kajian. Didukung oleh hadis hadis Rasulullah, menjelaskan *munasabah*, *asbabun nuzul*, *makkiyah* dan *madaniyyah* sehingga menjadi satu kajian yang mendalam dan komprehensif, baik melalui pendekatan *bi al-ma'tsur* maupun *bi al-ra'yi* dengan spesifikasi balaghah khususnya mengenai amtsal al-Qur'an

## **B. Pembahasan**

### **1. Terminologi Al Bai'u**

Islam memuat beberapa aspek diantaranya ibadah, muamalah, muasyarah, hudud, dan jinayah. Aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Aspek ini dikenal secara umum dengan istilah jual beli *al-bai'*. Ajaran islam dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw tentang muamalah mengarahkan manusia untuk tidak menghalalkan segala cara dalam mencari rezeki. Jual beli yang baik adalah ditempuh dengan cara yang halal dan baik pula.

Secara bahasa *al-bai'* menjual berarti mempertukarkan sesuatu itu dengan sesuatu. Merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya yakni *al-shira'* membeli. Demikianlah *al-bai'* sering diartikan dengan jual beli.<sup>10</sup> Adapun secara etimologis, *bai'* berarti tukar-menukar sesuatu. Sedangkan secara terminologis, *bai'* atau jual beli adalah transaksi tukar-menukar materi yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang *'ain* atau jasa *manfaah* secara permanen *mu'abad*.

---

<sup>8</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran Tikrar*, Juz III, Bandung: PT Sygma Examedia, 2014, hlm. 47.

<sup>9</sup> Ibrahim bin Musa al-Syatiby, *al-Muwafaqat*, Vol. 2 (Kairo: Dar Inu 'Affan, 1997), hlm 89.

<sup>10</sup>Gufron. A Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002), hlm. 199.

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang, kata *bai'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan, seperti halnya kata *syira'*. Hal tersebut sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Qur'an;

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ (يوسف : ٢٠)

artinya:

*Dan mereka menjualnya dengan harga rendah.*<sup>11</sup> (QS. Yusuf: 20)

Istilah *bai'* jual beli, pada hakikatnya hanya berlaku dalam komoditi berupa barang, bukan jasa pada hakikatnya bukan termasuk *maliyyah*. Kategori jasa atau manfaat sebagai *maliyyah* hanya sebagai majaz, sebab eksistensinya bersifat abstrak, dan lebih dikarenakan demi keabsahan mengadakan transaksi jasa.<sup>12</sup> Dengan istilah lainnya perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *at-tijarah*, dan *al-mubadalah*. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>13</sup> Pengertian *al-bai'* secara istilah, para fuqaha menyampaikan definisi yang berbeda-beda antara lain, sebagai berikut:

Fuqaha Hanafiyah, *al-bai'* atau jual beli adalah menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai *al-bai'* seperti melalui ijab dan saling menyerahkan *ta'ath*. Imam Nawawi dalam *al-majmu'* menyampaikan definisi sebagai berikut: "mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan pemilikan". Adapun menurut malikiyah, syafi'iyah dan hanabillah, bahwa *al-ba'i*, yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Menurut pasal 20 ayat 2 kompilasi hukum ekonomi syariah, *al-ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>14</sup>

Ibnu Qudamah mendefinisikan jual beli yaitu pertukaran harta dengan harta yang lain untuk saling menjadikan milik.<sup>15</sup> Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* mendefinisikan jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya penggantinya dengan cara yang dibolehkan.<sup>16</sup> Adapun pengertian jual beli menurut Taqiyuddin adalah saling menukar harta oleh dua orang untuk dikelola dengan cara ijab dan qabul sesuai syara'.<sup>17</sup>

Beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar harta atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela dan kesepakatan di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum yang dimaksud dengan ketentuan syara' ialah memenuhi

---

<sup>11</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2005, hlm. 189.

<sup>12</sup>Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), hlm. 2-3.

<sup>13</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 67.

<sup>14</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. III, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), hlm. 101.

<sup>15</sup>Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz III, hlm. 559.

<sup>16</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid ke 12, (Bandung: PT. Al Ma'arif), hlm. 45.

<sup>17</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25.

persyaratan persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.<sup>18</sup>

Kata *bai'* adalah pecahan dari kata *baa'un* artinya barang, karena masing-masing pembeli dan penjual menyediakan barangnya dengan maksud memberi dan menerima karena keduanya berjabat tangan dengan lain. Atas dasar itulah, *bai'* jual beli dinamakan *shafahah* yang artinya transaksi yang ditandai dengan berjabat tangan. Harta dan barang *maal* itu sendiri, menurut ulama Hanafi adalah segala sesuatu yang disukai oleh tabiat manusia dan bisa disimpan sampai waktu dibutuhkan. Akan tetapi standar sesuatu itu disebut *maal* adalah ketika semua orang atau sebagian dari mereka memperkaya diri dengan *maal* tersebut. Berdasarkan hal inilah maka menurut ulama Hanafi, manfaat dan hak-hak tidak termasuk kategori *maal*, sementara bagi mayoritas ahli fiqh hak dan manfaat termasuk harta yang bernilai. Pasalnya menurut mayoritas ulama, tujuan akhir dari kepemilikan barang adalah manfaat yang ditimbulkannya.

Jual beli juga merupakan suatu perbuatan tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang, tanpa tujuan mencari keuntungan. Hal ini karena alasan orang menjual atau membeli barang adalah untuk suatu keperluan, tanpa menghiraukan untung ruginya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap perdagangan dapat dikatakan jual beli, tetapi tidak setiap jual beli dapat dikatakan perdagangan.<sup>19</sup> Dalam ajaran Islam untuk melakukan sebuah transaksi jual beli telah diatur dalam fiqh muamalah atau hukum ekonomi Islam. Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman, baik oleh perorangan maupun badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip Islam.<sup>20</sup>

Praktik tukar menukar ini telah dipraktikkan sejak masa dahulu oleh kaum primitif sebelum adanya mata uang yang beredar di dunia, yang disebut dengan istilah barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*.<sup>21</sup> Meskipun jual beli dengan sistem barter pada saat ini sudah tidak banyak dipraktikkan lagi atau telah ditinggalkan setelah adanya mata uang yang beredar, namun tak jarang masyarakat pedesaan masih menggunakan sistem tersebut sesekali. Sehingga dengan hadirnya mata uang yang beredar pada masa sekarang memungkinkan manusia untuk lebih mudah dalam melakukan berbagai bentuk transaksi. Yang dimaksud dengan transaksi pertukaran *mu'awadhat* adalah suatu transaksi yang diperoleh melalui proses atau perbuatan memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 101.

<sup>19</sup>Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalah, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1992), hlm. 22.

<sup>20</sup>Veithzal Rivai, Arfandy Permata Veithzal, Marisa Grace Haque Fawzi, *Islamic Transaction Law In Business Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 237.

<sup>21</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema), hlm. 47.

<sup>22</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 212.

## 2. Kedudukan Amsal pada Lafadz Al Bai'u Mitslu Al Riba

Lafaz *amsal* adalah bentuk jamak dari lafaz *matsal*. Sedangkan lafadz *matsal*, *mitsil*, dan *matsil* adalah sama dengan lafaz *syabah*, *syibih*, dan *syabih*, baik dalam lafal maupun dalam maknanya.<sup>23</sup> Pengertian *matsal* secara etimologis ini ada tiga macam. Pertama, dapat berarti perumpamaan, gambaran, atau keserupaan. Kedua, berarti kisah atau cerita yang dianggap penting dan mempunyai keanehan. Ketiga, bisa berarti sifat, keadaan atau tingkah laku yang menakjubkan.<sup>24</sup> Al-Asfahani memberikan pengertian *matsal* sebagai berikut:

والمثل عبارة عن قول في شيء يشبه قولاً في شيء آخر بينهما مشابهة

Artinya:

*Matsal* adalah suatu ibarat sebuah ungkapan tentang sesuatu yang menyamakan ungkapan lain karena adanya kesamaan.<sup>25</sup>

Dalam sastra arab ditemukan pengertian *matsal* sebagai berikut:

قول محكي سائر يقصد به تشابهت حال الذي حكى فيه بحال الذي قيل لأجله

Sebuah ungkapan perumpamaan yang populer yang bertujuan untuk menyamakan keadaan yang diungkapkan dengan keadaan yang mengiringinya.<sup>26</sup>

Makna *matsal* dari segi bahasa, sebagai telah diuraikan di atas, memberikan gambaran bahwa *matsal* adalah sebuah ungkapan yang memberikan pengertian baru yang berlainan dengan pengertian ungkapan itu menurut pemakaian asalnya atau dengan perkataan lain ungkapan itu tidak dapat dipahami secara tekstual, tetapi harus mengartikannya sesuai dengan keadaan yang mengiringi ungkapan tersebut. Sedangkan *matsal* yang diungkapkan oleh Abd al-Rahman Husein dalam bukunya *al amsal al-Qur'aniyah*, sebagai berikut:

وصف الشيء بعبارة كلامية نظراً إلى أن الأوصاف التي بذكر لشيء مترسم له مثالا وصفياً بدلالة تعبيرية

Artinya:

*Mensifati* sesuatu dengan perkataan perumpamaan, dengan memperhatikan bahwa sifat-sifat yang disebutkan bagi sesuatu sebagai simbol baginya, juga berupa misal dari sisi sifat dengan petunjuk-petunjuk perumpamaan.<sup>27</sup>

Ulama *amsal* al-Qur'an berkata bahwa *amsal* itu adalah menyamakan keadaan sesuatu dengan keadaan sesuatu yang lain, ungapannya, bisa berupa *isti'arah*, tasybih yang sharih, atau ayat-ayat yang singkat dengan makna *i'jaz* dan *ithnab*. Manna' al-Qattan menyebutkan bahwa Ibnu Qayyim mendefinisikan *amsal* al-Qur'an dengan "menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hal hukumnya, dan mendekatkan sesuatu yang

<sup>23</sup>Manna' Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. Terj. Mudzakir, (Surabaya: CV Rasma Putra, Halim Jaya, 2012), cet. 15, hlm. 402.

<sup>24</sup>Supiana dan Karman, *Ulumul Qur'an*, (Bandung: Pustaka Islamika, 2002), hlm. 253.

<sup>25</sup>Al-Raghib al-Asfihani, *al-Mufradat fi Gharib al-Our'an*, Dar al- Fikr Beirut, t.t. hlm. 462.

<sup>26</sup>Shabir Husein Muhammad Abu Sulaiman, *Maurid al--Zam'an Fi Ulum al-Qur'an*, Dar al-Salafiah, India, t.tp.. hlm. 16.

<sup>27</sup>Abd al-Rahman Husein Hanbakah al-Maydani, *al-Amsal al Qur'aniyah*, Dar al-Qalam Damsyik, Cet. I. 1980, hlm. 17.



abstrak *ma'qul* dengan yang indrawi konkrit, mahsus, atau mendekati sesuatu yang abstrak *ma'qul* dengan indrawi, atau mendekati salah satu dari dua lafaz tersebut mengandung *mahsus* dengan yang lain dengan menganggap salah satunya itu sebagai yang lain karena adanya kemiripan.<sup>28</sup>

Ulama *bayan* menyebutkan bahwa *amtsal* adalah bentuk *majaz murakkab* yang konteksnya adalah persamaan, misalnya lafaz *al-bai' u* adalah ada kemiripan dengan *al-riba*. lafaz *mitslu* atau *amtsal* dalam konteks ayat tersebut merupakan ungkapan *majaz* yang kaitan antara yang disamakan dan asalnya disebabkan adanya keserupaan. Semua bentuk *amtsal* ini dinamakan dengan *majaz murakkab* atau *isti'arah tamtsilyah* yaitu kiasan yang menyerupakan atau meminjaman kata meskipun kata tersebut tidaklah bersesuaian dengan kata yang dikehendaki yaitu menggunakan kata *al-bai'* sebagai *riba*. Penyerupaan ini mengandung makna kehati-hatian dalam menjalankan perdagangan agar tidak terlibat dalam praktik *riba*.

Ulama tafsir, menjelaskan bahwa *amtsal* adalah menampakkan pengertian abstrak dalam ungkapan yang indah, singkat dan menarik yang tertancap di dalam jiwa, baik dalam bentuk *tasybih* maupun *majaz mursal* ungkapan bebas.<sup>29</sup> Jadi lafaz *al-bai' u mitslu al-riba* dimana ingin di tampilkan bahwa *riba* dalam *al-bai'* sangat abstrak dan mudah terjadi dalam praktik bila manusia tidak hati hati dalam bidang ini. Menurut Tafsir al-Manar, *amtsal* merupakan sebuah kalimat yang digunakan untuk memberi kesan dan menggerakkan hati nurani. Bila didengar terus, pengaruhnya akan menyentuh lubuk hati yang paling dalam.<sup>30</sup> Hal ini menunjukkan bahwa bilamana surah al Baqarah ayat 275 tersebut selalu didengungkan dan dimisalkan dalam dakwah dan pengajian atau dalam contoh yang lain maka manusia akan sangat menyentuh hati dan segera meninggalkan *riba*.<sup>31</sup>

Beberapa pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa, *amtsal* adalah perumpamaan yang berbentuk abstrak menuju pengertian yang konkrit untuk mencapai tujuan dan mengambil hikmah dari perumpamaan tersebut baik berupa ungkapan, gambaran, maupun gerak. Namun demikian harus dipahami bahwa tidak setiap yang mengandung *matsal* itu harus mengandung salah satu dari kriteria yang dikemukakan di atas, karena dalam perkembangannya ditemukan bahwa ada ayat-ayat al Qur'an itu karena sesuatu keadaan dijadikan masyarakat sebagai *matsal*. Disisi lain tidak setiap kata atau kalimat yang diawali dengan kata *matsal* itu langsung menjadi *matsal*. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *amtsal* al-Qur'an dalam lafaz *al-bai' u mitslu al-riba* mesti muncul dalam bentuk singkat, padat, memikat dan sarat makna.

Mengenai *amtsal* yang berhubungan dengan lafaz *al-bai' u mitslu al-riba* adalah diartikan oleh ahli tafsir *amtsal tasybih*, Ulama tafsir membagi *amtsal tasybih* menjadi dua macam, yaitu: *Pertama*, *tasybih sharih* yaitu perumpamaan yang jelas atau terbuka. contoh dalam surah al baqarah ayat 275, dimana ayat tersebut menggambarkan kehidupan manusia dalam jual beli selalu terseret dalam *riba*, dan itu selalu konkrit terjadi pada pelaku perdagangan meskipun pola pentasybihannya diungkapkan dalam bentuk. *Kedua*, *tasybih*

---

<sup>28</sup>Manna' Khalil Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, hlm 355.

<sup>29</sup>Abdul Jalal, *Ulumul Quran*, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1998), hlm. 311.

<sup>30</sup>Rasyid Ridha, *Tafsir al-Amanar*, jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), hlm. 236.

<sup>31</sup>Muhaimin, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung: Triganda Karya, 1993), hlm. 260.

*dhimni* yaitu perumpamaan yang terselubung. Pada sisi lain *amtsal* dalam lafaz *al-bai'u mitslu al-riba* adalah bentuk majaz mursal, lafaz tersebut tidak dimaknakan dalam bentuk tasybih, karena tidak ada asal cerita atau musababnya. Namun ia diungkapkan dalam bentuk keindahan majaz dan menyentuh hati.

Studi al-Qur'an menyebutkan bahwa pada umumnya amthal tasybih yang terdapat dalam al-Qur'an harus memenuhi empat rukun; *Pertama*, ada yang diumpamakan *musyabbah*, yaitu sesuatu yang akan diceritakan. *Kedua*, ada asal ceritanya *musyabbah bih*, yaitu sesuatu yang dijadikan tempat menyamakan. *Ketiga*, ada persamaannya *wajah al musyabbah*, yaitu arah persamaan antara kedua hal yang disamakan tersebut. *Keempat*, *adawat tasybih* alat tasybih yaitu *kaf, mitslu, kaana*, dan semua lafadz yang menunjukkan makna keserupaan. Karenanya pada lafaz *al-bai'u mitslu al riba* itu jelas ada musyabbah yaitu *al-riba*, ada musyabbah bih yaitu *al bai'u* dan wajah musyabbah yaitu pada *al bai'* sering terjadi praktik riba dan *al riba* banyak terjadi dalam *al bai'u*. Kemudian ada *adawat tasybih* yaitu alat tasybih, dalam bentuk lafaz *mitslu*. Demikian juga halnya para ahli bahasa Arab mensyaratkan sahnya *amtsal* harus memenuhi empat syarat yaitu bentuk kalimatnya harus ringkas, isi maknanya harus mengenal dengan tepat, perumpamaannya harus baik dan kinayahnya harus indah.<sup>32</sup>

Manfaat *amtsal* dalam al-Qur'an Menurut kebiasaan orang Arab, kata-kata *amtsal* itu terjadi hanya karena ada sebab-sebab atau kejadian yang menimbulkan adanya *amtsal*. Oleh karena itu suatu perumpamaan itu menjelaskan tentang suatu kejadian yang terjadi yang berhubungan jelas dengan sesuatu tersebut dengan tujuan membawa konsekuensi untuk dapat lebih diyakini.<sup>33</sup> Oleh karenanya menurut ilmu bayan, *matsal* adalah *majaz murakab*. Ulama 'Ulum al-Qur'an mencoba melihat dan mengemukakan bentuk serta tujuan dikemukakannya sebuah *amtsal* dalam al-Qur'an. Sebagaimana mereka berbeda dalam pembagian *amtsal*, mereka juga berbeda pendapat mengenai faedah atau manfaat mengemukakan *amtsal*.<sup>34</sup>

Penggunaan *amtsal* itu ada enam, yaitu peringatan, nasehat, ajakan, teguran, penetapan serta penyusun yang dikehendaki oleh akal. dengan menampilkannya dalam bentuk yang bisa di inderawi dan itu menurut Az-Zarkasyi.<sup>35</sup> *Pertama*, pengungkapan pengertian abstrak dengan bentuk konkret yang dapat ditangkap indera itu mendorong akal manusia dapat mengerti ajaran al-Qur'an. Sebab, pengertian abstrak tidak mudah diresap sanubari, kecuali setelah digambarkan dengan hal hal yang konkret sehingga mudah dicernanya. Contohnya seperti dalam surah al-Baqarah ayat 264 yang menggambarkan batalnya pahala sedekah yang diserupakan dengan hilangnya debu di atas batu akibat yang disiram air hujan deras.<sup>36</sup> *Kedua*, *amtsal* al-Qur'an dapat mengungkapkan kenyataan dan

---

<sup>32</sup> Abdul Jalal, *Ulumul Qur'an*, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1998), hlm. 311.

<sup>33</sup> AbdAl-Rahman Husein Hanbakah al-Maydani, *Amstal Al-Qur'āniyyah*, Dar Al-Qalam Damsyik. Cet.I, hlm. 22.

<sup>34</sup> Nursyamsu, *Amts al-Qur'an dan Faidah-Faidahnya*, (Kajian QS Al-Baqarah Ayat 261), Jurnal Al-Irfani: Jurnal Kajian Tafsir Hadits 5, no. 1 (2019), hlm. 46-59.

<sup>35</sup> Badr Al-Din Muhammad Ibn Abdillah al-Zarkasyi, *Al-Burhan Fi Ulum Al-Qur'ān*. Beirut, Dar Al-Ma'arif, t.tp, hlm. 486-487.

<sup>36</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shidqi, *Ilmu-Ilmu Al-Qur'ān ('Ulum Al-Qur'ān)*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 166.

dapat mengkonkretkan hal yang abstrak. Contohnya seperti dalam surah al-Baqarah ayat 275 yang mengumpamakan orang-orang makan riba yang ditipu oleh hawa nafsunya, itu diserupakan dengan orang yang sempoyongan karena kemasukan syaitan. *Ketiga*, amtsal al-Qur'an dapat mengumpulkan makna indah yang menarik dalam ungkapan yang singkat padat, seperti halnya dalam amtsal kamimah, amtsal mursalah, dan sebagainya. *Keempat*, mendorong orang giat beramal melakukan hal-hal yang dijadikan perumpamaan yang menarik dalam al-Qur'an yang bisa mendorong orang giat bersedekah atau memberi nafkah. Contohnya seperti firman Allah Swt akan diberi kebaikan yang banyak, sebagai terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 261.

*Kelima*, menghindarkan orang dari perbuatan tercela yang dijadikan perumpamaan dalam al-Qur'an, setelah dipahami kejelekan perbuatan tersebut contohnya dalam al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 12 yang bisa menghindarkan orang dari menggunjingkan orang lain.<sup>37</sup> *Keenam*, memuji orang yang diberi matsal seperti firman Allah Swt tentang pujian Allah yang diberikan kepada para sahabat sebagai terdapat dalam surah al-Fath ayat 29. *Ketujuh*, amtsal lebih berpengaruh pada jiwa, lebih efektif dalam memberikan nasehat, lebih kuat dalam memberikan peringatan dan lebih dapat memuaskan hati. Misalnya pada firman Allah Swt ada surah al-Zumar ayat 27.<sup>38</sup> Dibuatnya amtsal dalam al-Qur'an adalah agar manusia mau melakukan kajian terhadap kandungan al-Qur'an, baik yang berkaitan dengan ekosistem, ekologi, astronomi, teologi, biologi, sosiologi, dan ilmu-ilmu lain termasuk untuk mengambil pelajaran dari kejadian yang dialami oleh umat-umat yang lampau.<sup>39</sup>

Imam al-Suyuthi dalam al-Itqan membagikan amtsal kepada; *Pertama*, amtsal *musharrahah* artinya yang jelas dan tegas dan *kedua*, amtsal *kaminah* yang tersembunyi. *Musarrahah* artinya jelas atau menjelaskan.<sup>40</sup> Ia merupakan perumpamaan langsung menyebut lafaz amtsal sehingga mudah diketahui oleh siapapun, terkadang cara pengajaran al-Qur'an bermacam-macam diantaranya penyampaian melalui ungkapan matsal atau amtsal terhadap hal-hal yang bersifat sangat mendasar dan bersifat abstrak.<sup>41</sup>

Contoh lain dari amtsal *musarrahah* atau *dzahirah* adalah amtsal yang di dalamnya dengan tegas menggunakan lafadz-lafadz amtsal atau tasybih. Amtsal jenis ini paling banyak terdapat dalam al Qur'an berikut ini;<sup>42</sup>

مَنْ لَّهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ

Artinya:

*Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka, dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat.*<sup>43</sup> (QS. Al-Baqarah: 17)

<sup>37</sup>Manna' Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu Al-Qur'an*. hlm. 409-410

<sup>38</sup>Supiana, *Ulumul Qur'an*, hlm. 263.

<sup>39</sup>Fuad Kauma, *Tamthil Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), hlm. 3.

<sup>40</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, hlm. 410.

<sup>41</sup>Abdul Rahman Dahlan, *Kaidah-Kaidah Tafsir*, (Cet, I, Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 35.

<sup>42</sup>Sya'bah Muhammad Ismail, *al-Madkhal li Dirasah al-Our'an wa al-Sunnah wa al-Ulum al-Islamiyah*, al-Anshar, Cairo, 1 980, hlm. 496-497.

<sup>43</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran Tikrar*, Juz I, ..., hlm. 4.

Ayat tersebut Allah memberikan perumpamaan terhadap orang munafik dengan dua perumpamaan yaitu menyala yang api كَمَثَلِ الْآدِيِّ اسْتَوْفَدَ dan dengan air كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ yang di dalamnya ada unsur kehidupan. Begitu pula al-Qur'an diturunkan, pertama untuk menyinari hati dan keduanya untuk menghidupkannya. Allah menyebutkan keadaan orang munafik juga di dalam dua hal, mereka diumpamakan menghidupkan api untuk menyinari dan memanfaatkannya agar dapat berjalan dengan sinar api tadi. Tetapi sayang mereka tidak bisa memanfaatkan api itu, karena Allah telah menghilangkan cahayanya, sehingga masih tinggal panasnya saja yang akan membakar badan mereka, sebagaimana mereka tidak menghiraukan seruan al-Qur'an, dan hanya pura-pura membacanya saja.<sup>44</sup>

Umumnya amtsal dibagi dua model dalam penggunaannya. Pertama, model *amstal musarraha* yaitu: mengumpamakan sesuatu hal yang abstrak dengan sesuatu yang lebih konkret.<sup>45</sup> Firman Allah sebagai berikut;

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (الجمعة : ٥)

Artinya:

*Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.* <sup>46</sup> (QS. Al-Jumuah: 5)

Diumpamakan orang-orang Yahudi yang telah diberi kitab Taurat, kemudian mereka membacanya tetapi tidak mengamalkan isinya dan tidak membenarkan kedatangan Nabi Muhammad Saw. Bagaikan binatang himar keledai yang membawa kitab-kitab tebal, yang berarti kemubaziran dalam pekerjaannya. Perumpamaan ini ditujukan kepada kaum Muslimin agar membenarkan al-Qur'an dan melaksanakan isinya agar jangan menyerupai orang Yahudi yang tidak menerima isi Taurat dan tidak mengamalkannya.<sup>47</sup>

Selanjutnya membandingkan dua perumpamaan antara hal yang abstrak dengan dua perumpamaan antara hal yang abstrak dengan dua hal yang lebih konkret. Terlihat dalam ayat berikut ini;

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ٢٤  
تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (إبراهيم: ٢٤ - ٢٥)

Artinya:

*Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya.*

<sup>44</sup>Muhammad Ali, *Fungsi Perumpamaan dalam Al-Qur'an*, Jurnal Tarbiyah, Vol. 10 No. 2, 2013, hlm. 26.

<sup>45</sup>Ani Jailani dan Hasbiyallah Hasbiyallah, *Kajian Amtsal dan Qasam dalam Al Qur'an*, Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 19, no. 02 (2019), hlm. 16-26.

<sup>46</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Tikrar*, ..., hlm. 553.

<sup>47</sup>Dian Ayu Munfaridah, *Thesis: Kajian Ayat-ayat Metafora Sebagai Metodologi Pendidikan Agama Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010), hlm. 24-25.

Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi; tidak dapat tetap tegak sedikitpun. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat; dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki.<sup>48</sup> (QS. Ibrahim :24-27)

Allah mengumpamakan *kalimat thayyibah* dengan pohon yang baik. Pohon itu akarnya kokoh dan dahannya menjulang tinggi serta berbuah pada setiap musim. *Kalimah thayyibah* ucapan yang baik itu dibandingkan agar nyata perbedaannya dengan *kalimah khabitsah* ucapan yang buruk atau tidak berguna yang seperti pohon buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari tanah sehingga tidak dapat tegak lagi walaupun sedikit.

Kedua, model *amtsal kaminah* adalah *amtsal* yang di dalamnya tidak disebutkan dengan jelas lafadz *tamsil*, tetapi ia menunjukkan makna yang indah, menarik dalam redaksinya yang padat.<sup>49</sup> Jadi, sebenarnya al-Qur'an sendiri tidak menjelaskan sebagai bentuk perumpamaan terhadap makna tertentu, hanya saja isi kandungannya menunjukkan salah satu bentuk perumpamaan. Tegasnya *amtsal kaminah* ini ialah merupakan *matsal maknawi* yang tersembunyi, bukan *amtsal lafdhi* yang nampak jelas.<sup>50</sup> Contoh *amtsal kaminah* ini dapat dilihat dalam bentuk-bentuk berikut:

*Pertama*, Seorang ulama mengatakan bahwa orang Arab tidak mengucapkan suatu perumpamaan, kecuali karena ada persamaannya di dalam al-Qur'an. Ayat-ayat yang senada dengan perkataan, sebaik-baik urusan adalah yang sedang-sedang saja. Seperti dalam firman Allah berikut ini:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (الفرقان : ٦٧)

Artinya:

*Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan, dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian.*<sup>51</sup> (QS. Al-Furqan: 67)

Berdasarkan ayat di atas, “tidak berlebihan” dan “tidak boros”, “tidak kikir” menurut sebagian ulama dipandang sebagai *amtsal kaminah*, karena sesuai dengan sebuah ungkapan sebaik-baik perkara itu yang pertengahan.<sup>52</sup> Selain *amtsal musharrahah* dan *amtsal kaminah* terdapat *amtsal* lain yang masih menjadi perdebatan para ulama yaitu *amtsal mursalah* perumpamaan yang terbebas karena mereka menganggap ayat-ayat yang mereka namakan *amtsal mursalah* ini telah keluar dari adab al-Qur'an dan masih kurang memenuhi kriteria jika disebut sebagai *matsal*.

Ar-Razi berkata ketika menafsirkan ayat, *لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ* untukmu agamamu dan untukku agamaku” (QS. Al-Kafirun:6). Sebagian orang menjadikan ayat ini sebagai *matsal* untuk membela, membenarkan perbuatannya ketika meninggalkan agama atau murtad,

---

<sup>48</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran Tikrar*, ..., hlm. 258-259.

<sup>49</sup>Supiana, *Ulumul Quran*..., hlm. 259.

<sup>50</sup>Munfarijah, *Thesis: Kajian Ayat-ayat Metafora*..., hlm. 26

<sup>51</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran Tikrar*, ..., hlm. 365.

<sup>52</sup>Supiana, *Ulumul Quran*..., hlm. 260.

padahal hal demikian tidak dibenarkan. Sebab Allah menurunkan al-Quran bukan untuk dijadikan matsal, tetapi untuk direnungkan dan kemudian diamalkan isi kandungannya. Dari macam-macam amtsal di atas, amtsal jenis pertama sering digunakan dalam al-Qur'an dan termasuk jenis amtsal yang sebenarnya. Hal ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa tidak semua ayat yang ada dalam al-Qur'an dapat dijadikan amtsal untuk berbagai ungkapan dan peristiwa. Sedangkan, amtsal jenis kedua masih memerlukan kajian ulang dan harus ditempatkan secara proporsional. Salah seorang ulama yang bernama Ibn Syihab, pernah mengatakan bahwa janganlah kamu membuat amtsal dengan ayat-ayat al-Qur'an dan hadits Nabi Saw, baik dalam ungkapan maupun perbuatan.<sup>53</sup>

Penggunaan amthal musarrahah dalam al-Qur'an langsung menggunakan kata *mitsal* adalah mashdar bentuk kognitif dari patron kata *mathala yamthulu*. Kata tersebut dan turunannya di dalam al-Qur'an disebut 169 kali.<sup>54</sup> Menurut Raghīb al-ashfahani, makna asal dari kata mithal atau mathal ialah *al-intisab* penggambaran. Dalam lisanul arab dikatakan bahwa *mithl* adalah kalimat *taswi* suatu kata yang menunjuk kepada suatu kesamaan. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara *al-mumathalah* dan *al-musawah* walaupun keduanya sering dipersamakan.

*Al-musawah* dapat terjadi pada dua hal yang berbeda jenis, sedangkan *al-mumathalah* hanya terjadi pada dua yang bersamaan jenis. Pada *al-musawah* tidak boleh ada kelebihan atau kekurangan harus persis, sedangkan pada *al-mumathalah* hal tersebut mungkin saja terjadi.<sup>55</sup> Kata turunan dari *mitsil* yang banyak ditemukan di dalam al-Qur'an ialah kata *amtsal* yang kesemuanya berupa isim ma'rifah kata benda definitif, sebagai bentuk jamak dari kata *matsal*, *mitsil* dan *matsil* di dalam pengertian konotatif kata mathal dan mithl terdapat perbedaan yang cukup mendasar. Kata *matsal* tentunya tidak semuanya mengandung pengertian sebagai tamtsil, pengandaian, atau perumpamaan yang menggunakan atribut peribahasa, sementara kata mithil biasanya diterjemahkan dengan contoh, seperti misal, dan perbandingan yang sama persis atau mendekati kesamaan.

Studi al-Qur'an tentang amtsal dapat dibagi dua model dalam sisi penggunaannya. Pertama, model *amtsal musarrahah*, yaitu: mengumpamakan sesuatu hal yang abstrak dengan sesuatu yang lebih konkret. Selanjutnya membandingkan dua perumpamaan antara hal yang abstrak dengan dua perumpamaan antara hal yang abstrak dengan dua hal yang lebih konkret. Kedua, model *amtsal kaminah* adalah amtsal yang di dalamnya tidak disebutkan dengan jelas lafadz tamsil, tetapi ia menunjukkan makna yang indah, menarik dalam redaksinya yang padat. Tegasnya amtsal kaminah ini ialah merupakan matsal maknawi yang tersembunyi, bukan amtsal lafzhi yang nampak jelas.

Penggunaan amthal Musarrahah dalam al-Qur'an langsung menggunakan kata *mitsal* adalah Kata tersebut dan turunannya di dalam al-Qur'an disebut 169 kali. Makna asal dari kata mithal atau mathal ialah *al-intisab* penggambaran. Dalam lisanul arab dikatakan bahwa *mithl* adalah kalimat *taswi* suatu kata yang menunjuk kepada suatu kesamaan. Akan tetapi,

---

<sup>53</sup>Supiana, *Ulumul Quran...*, hlm. 260.

<sup>54</sup>M. Quraish Shihab, dkk, *Ensiklopedi Al-Qur'an kajian kosa kata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 611.

<sup>55</sup>Quraish Shihab, *Ensiklopedi Al-Qur'an*. hlm. 611-612.

terdapat perbedaan antara *al-mumathalah* dan *al musawah* walaupun keduanya sering dipersamakan.

*Al-musawah* terjadi pada dua yang berbeda jenis sedangkan *al-mumathalah* hanya terjadi pada dua yang bersamaan jenis. *al musawah* harus persis, sedangkan pada *al mumathalah* hal tersebut tidak demikian. *mithl* yang banyak dalam al Qur'an ialah kata *amthal* yang kesemuanya berupa isim ma'rifah kata benda definitif, sebagai bentuk jamak dari kata *mathal*, *mithl* dan *mathil*. Di dalam pengertian konotatif kata *mathal* dan *mithl* terdapat perbedaan yang cukup mendasar. Lafaz *mathal* tidak semuanya mengandung pengertian sebagai *tamthil*, atau perumpamaan. Sedangkan Lafadz *mithil* diterjemahkan seperti contoh ialah perbandingan yang sama persis atau mendekati kesamaan.

Amts'al dalam al-Qur'an memenuhi empat rukun. *pertama*, ada yang diumpamakan *musyabbah*, yaitu sesuatu yang akan diceritakan. *Kedua*, ada asal ceritanya *musyabbah bih*, yaitu sesuatu yang dijadikan tempat menyamakan. *Ketiga*, ada persamaannya *wajah al musyabbah*, yaitu arah persamaan antara kedua hal yang disamakan tersebut. *Keempat*, *adawat tasybih* alat tasybih, yaitu kaf, mitslu, kaana, dan semua lafadz yang menunjukkan makna keserupaan.

Lafaz *al-bai' u mitslu al-riba* itu jelas ada *musyabbah* yaitu al riba, ada *musyabbah bih* yaitu al bai' u dan *wajhul musyabbah* yaitu pada al bai' sering terjadi praktik riba dan al riba banyak terjadi dalam al bai' u. Kemudian ada *adawat tasybih* yaitu alat tasybih, dalam bentuk lafaz mitslu. Para ahli bahasa Arab mensyaratkan sahnya *amthal* harus memenuhi empat syarat yaitu bentuk kalimatnya harus ringkas, isi maknanya harus mengenal dengan tepat, perumpamaannya harus baik dan kinayahnya harus indah.

Sighat-sighat Amts'al al-Qur'an yang terdapat pada ayat berikut ini;

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا

Artinya:

*Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba.*<sup>56</sup>(QS. Al Baqarah: 275)

*Pertama*, *sighat tasybih ash-sharih*, yaitu *sighat* atau bentuk perumpamaan yang jelas, di dalamnya terungkap kata-kata *mathal* adalah terdapat dalam firman Allah di atas. Disebut *tasybih ash-sharih* karena lafaz pada ayat tersebut langsung menggunakan lafaz *matsal* *الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا*. Dan itu gambaran tasybih terhadap apa yang diungkapkan oleh mereka sendiri kaum jahiliah arab. Ibarat tasybih di atas mereka mempertanyakan mengapa jual beli itu tidak diharamkan seperti riba, bukankah jual beli itu mirip dengan riba, inilah tasybih riba yang mereka tasybihkan pada jual beli.

*Kedua*, *Sighat tasybih al-dhanni*, yaitu *sighat* atau bentuk perumpamaan yang terselubung atau tersembunyi, di dalam perumpamaan ayat di atas meskipun ada lafaz *amts'al* namun tetap dipahami sebagai tasybih *dhanni* atau sebaliknya ada ayat lain dibawah ini tidak menggunakan lafaz *amts'al*, tetapi menggunakan lafaz *dhanni* juga dinamakan sebagai *tasybih dhanni* dan tidak dipahami sebagai *amthal*, karena tasybih *dhanni* tersebut diketahui dari rasa bahasanya dan dari segi artinya. Dimana ingin dijelaskan bahwa didalam ibarat

---

<sup>56</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran Tikrar*, Juz III, Bandung: PT Sygma Examedia, 2014, hlm. 47.

tersebut mengandung dugaan kemiripan. Karena itu sesekali makna ayat al baqarah 275 adalah serupa dengan potongan ayat berikut ini dalam hal tasybih dhanni;

يَأْيَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

Artinya:

*Sesungguhnya sebagian dari purba-sangka itu dosa.*<sup>57</sup> (QS. Al-Hujurat: 12)

*Ketiga, Sighat Majaz Mursal*, yang terdapat pada ayat 275 surah al baqarah قَالَوْا اِنَّمَا اَلْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَاْ yaitu sighat dengan bentuk perumpamaan yang bebas, tidak mirip dan tidak terikat dengan asal ceritanya. Majaz mursal adalah suatu lafaz yang dipergunakan bukan pada makna aslinya karena adanya *alaqah ghairu musyabahah* hubungan bukan kemiripan atau kesamaan disertai *qarinah* alasan atau bukti yang mencegahnya dari makna asli. Majaz mursal berbeda dengan kinayah karena pada kalimat yang berbentuk kinayah tidak harus ada *qarinah* yang mencegah suatu lafaz dari makna aslinya. Dinamakan *mursal* karena ia tidak dibatasi oleh pemaknaan tertentu. Ayat diatas diperumpamakan oleh arab jahiliyah yaitu mereka menyamakan barang yang tidak sama antara jual beli dan riba dan itu mereka ketahui.

*Keempat, Sighat majaz murakkab*, pada lafaz قَالَوْا اِنَّمَا اَلْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَاْ yang terdapat dalam ayat 275 surah al-Baqarah diatas yaitu menggunakan sighat dengan bentuk perumpamaan ganda yang segi persamaannya diambil dari dua hal yang berkaitan, dimana kaitannya adalah penyerupaan yang telah biasa digunakan dalam ucapan sehari-hari yang berasal dari *isti'arah tamsiliyah*. Dimana ayat diatas ingin dijelaskan bahwa pada jual beli sering terdapat riba dan riba ada dalam jual beli maka orang arab menyamakan dua lafaz tersebut, karena ada keterkaitan meskipun pada hakikatnya jauh berbeda. Contoh ayat diatas juga mirip dengan Firman Allah berikut ini:

مِثْلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمِثْلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا

Artinya:

*Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal.*<sup>58</sup> (Q.S Al-jumu'ah: 5)

*Kelima, Sighat Isti'arah Tamhiliyah*, pada lafaz قَالَوْا اِنَّمَا اَلْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَاْ yaitu dapat diketahui dimana bentuk redaksi lafaz menggunakan bentuk sampiran, lirik perumpamaan pinjaman atau meminjam kata. Hal ini mirip dengan *majaz murakkab*. Dimana masyarakat arab menginginkan *al-bai'u* dimiripkan sebagai riba karena mereka pada dasarnya telah lama terlibat dalam praktek riba. Padahal Allah membantah penggunaan *isti'arah tamsiliyyah* mereka tersebut dengan lafaz وَأَحَلَّ اللهُ اَلْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاْ dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Analisa yang cermat pada tahapan turunnya ayat riba, adalah diawali surah Al-Ruum: 39, disusul Al-Nisa 160-161, Ali Imran: 130-132, dan terakhir al-Baqarah 275-281 Berdasarkan reruntutan tertib nuzul ayat, maka dapat dipahami bahwa: *Pertama*, riba tidak serta merta dihukumi haram oleh syariat Islam melainkan setelah munculnya indikasi *al-*

<sup>57</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran Tikrar*, ..., hlm. 516.

<sup>58</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran Tikrar*, ..., hlm. 553.



*dhulm* dan *bāthil*. Kedua, konsep riba yang dilarang adalah riba jahiliyah dan tradisi orang Yahudi yang dinyatakan dengan konsep مضاعفة أضعافا yakni berlipat ganda. Ketiga, Ada riba yang masih ditolerir saat itu oleh Nabi Muhammad Saw sampai dengan kemudian turunnya surah al-Baqarah: 275-281.

Persinggungan antara jual beli yang disamakan dengan riba yang kemudian disambung dengan kehalalan jual beli dan keharaman riba menyisakan beberapa problematika penafsiran, yaitu: Kehalalan jual beli tidak syak lagi telah disepakati oleh para ulama'. Namun, ada sisi lain dari jual beli yang dalam syariah tidak diperbolehkan, seperti a. jual beli yang didahului oleh ihtikār monopoli. b. jual beli dengan keuntungan yang berlipat ganda di saat kondisi masyarakat sedang sulit. c. Jual beli orang yang dipaksa *mukrah* d. Jual belinya orang yang tidak memiliki hak mutlak *al-tasharruf*.

Dinamakan laba adalah halal dan tidak ada unsur penindasan *al zhulm*. Maka konsep kredit pengambilan manfaat oleh *muqridh* pihak yang menghutangi, dibutuhkan beberapa batasan-batasan dasar maqāshid sharī'ah adalah menghilangkan unsur penindasan *al-dhulmu*. Relevansinya dengan keadilan sosio-ekonomi perbankan sharī'ah dan perbankan konvensional pada bentuk penyikapan terhadap praktik sistem bunga yang dipandang sebagai riba, baik itu bunga tabungan, deposito, reksadana dan bunga kredit. Jika perbankan syariah masih terselubung riba maka bank syariah selalu dipandang sama dengan bank konvensional. Inilah makna قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا

Bank berdiri dan menjadi penyokong ekonomi masyarakat banyak. Kebijakan penetapan rasio suku bunga *rate of interest* mesti respon terhadap pasar. Persaingan bebas selalu ada prinsip keadilan pasar apabila jumlah produk barang banyak beredar di pasaran, maka harga barang akan turun. Sebaliknya apabila jumlah produk barang sedikit beredar di pasaran, maka harga barang akan naik. Pihak yang tidak bisa beradaptasi dengan pasar yaitu melakukan penipuan, monopoli dan riba maka akan ditinggalkan oleh konsumen pasar atau sebaliknya karena keterpaksaan masyarakat maka keadaan ekonomi dan masyarakatnya akan terpuruk seperti kerasukan syaitan. Maknanya secara ekonomi masyarakat tidak dapat mandiri dan kepemilikannya tidak sah.

Pengamat pasar persaingan bebas menganjurkan untuk menghilangkan bentuk-bentuk monopoli dagang, penipuan, dan riba. Jadi produk dan cara perbankan sharī'ah mesti beda dari produk perbankan konvensional. Makna modifikasi ini sebenarnya merupakan perluasan makna dari “sesungguhnya jual beli adalah sama dengan riba”. Perbedaannya terletak pada istiqrā' terhadap teks dan konteks nash ayat 275 surat al-Baqarah pemakan riba berdiri seperti orang yang kerasukan setan. Inilah tafsir isyari tentang *al bai 'u mitslu al riba* bahwa pelaku riba tersebut merusak nilai nilai keseimbangan ciptaan Tuhan.

Padahal Allah mengatakan menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Namun, Sosio kultural masyarakat Arab memiliki budaya *tradisi* yang sulit ditinggalkan dimana orang-orang Arab jahiliyah berlogika jual beli itu sama dengan riba. Karenanya mereka berkata قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا demi memperoleh keuntungan *al-riba* dari jual beli didapat dari adanya selisih antara pembelian dan penjualan. Sedangkan keuntungan riba dari adanya selisih dari pinjaman dan pengembalian. Maka mereka membangun image tasybih riba dan jual beli itu sama dari segi mengambil nilai lebih keuntungan, gaya *tasybih maqlūb*, mereka ingin riba itu sama dengan jual beli, untuk dibalik kemudian asalnya mubālaghah

penekanan seolah-olah riba yang asal dan mereka mengqiyasnya dengan jual beli. Padahal qiyas itu sendiri tidak bisa dibenarkan karena ada nas yang tegas melarang riba dan membolehkan jual beli.

Perumpamaan memakan riba seperti orang yang kerasukan setan, orang yang senang memakan barang riba adalah orang yang terinfeksi hatinya hingga ia tidak takut lagi menerjang larangan Allah. Segala tindakannya dalam kemungkaran berada dalam kemudi hawa nafsunya yang dibimbing oleh syaitan. Oleh karena itu semakin ia tenggelam dalam memakan barang riba semakin terperosok dirinya dalam lembah kemungkaran. Ia tidak menyadari kalau dirinya berada dalam pelukan syaitan.

Ayat 275 diatas mengisyaratkan tentang kuatnya pengaruh memakan makanan hasil riba terhadap kondisi psikologis seseorang. Orang yang suka memakan makanan hasil riba dengan sendirinya telah mencampakkan jauh-jauh syari'ah yang ditetapkan hukum yang dibuat oleh manusia. Akhirnya dirinya menjadi orang yang sesat, buta dan tuli terhadap kebenaran, dia lebih dekat kepada kezaliman daripada kebenaran, juga lebih dekat kepada kemungkaran daripada petunjuk.

Masih banyak lagi ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang riba, sebab riba adalah sumber petaka dan gejolak sosial di tengah masyarakat. Suatu masyarakat yang terbiasa memakan riba maka jiwa sosial dan solidaritasnya terhadap sesama akan sangat tipis, bahkan bisa jadi tidak ada. Karena setiap individu ingin memperkaya diri dengan segala macam cara, termasuk menempuhnya dengan jalan riba. Kalau sudah demikian kondisinya, hukum yang berlaku dalam masyarakat tersebut adalah hukum rimba, siapa yang kuat dialah yang menang, yang berkuasa, yang menindas dan yang memeras, sedangkan orang yang lemah dialah yang tertindas dan teraniaya.

Dari hal-hal tersebut, maka al-Qur'an mentamsilkan orang yang makan riba itu bagaikan orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila, sehingga ia tidak bisa berdiri tegak layaknya orang yang sehat akalunya. Lebih-lebih bila ia menyamakan jual beli dengan riba. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an: "Mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba" (QS. Al-Baqarah: 275) Artinya, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah yang berupa barang riba. Pada hari kiamat ketika Allah membangkitkan manusia dari liang kuburnya maka mereka semua akan bangkit dari kuburnya dengan cepat kecuali orang yang makan riba, sebab ketika mereka hendak berdiri mereka jatuh tersungkur, sebagaimana hendak berdirinya orang yang menderita epilepsi.

Itulah gambaran di akhirat tentang keadaan orang yang makan riba semasa hidup didunia. Maka Allah akan membebani perutnya sehingga ia tidak mampu berdiri pada saat manusia berdiri bangkit dari kuburnya. Oleh karena itu, hendaknya kita mewaspadai dan menjauhi segala macam riba. Tamsil Al-Qur'an di atas sudah cukup sebagai bahan renungan bagi kita tentang konsekuensi yang ditimbulkan dari barang riba. Semoga Allah melindungi kita dari tipu daya syaitan.

### **C. Kesimpulan.**

Berdasarkan dari penafsiran para mufasir mengenai lafaz al-bai'u mistlu al-riba adalah merupakan lafaz amtsal dalam bentuk majaz dan tasybih yang mengandung i'jaz yang ditafsir secara berbeda namun maksudnya adalah sama yaitu jual beli bukan riba, meskipun

## Zainuddin & Anayya Syadza Zainuddin

*Lafaz Al Bai' u Mistlu Al Riba dalam Surah Al Baqarah Ayat 275*

dalam jual beli tidak sepi praktik riba. Sebab secara sosio kultural masyarakat Arab dan manusia pada umumnya memiliki budaya yang sulit meninggalkan praktik riba hingga sekarang, bahkan membangun image gaya tasybih maqlūb bahwa riba dan jual beli itu sama dari segi mengambil nilai lebih keuntungan. Dalam ajaran islam al-ba'iu memiliki prinsip bahwa keabsahan kepemilikan keuangan mesti menempuh jalan usaha yang halal bukan riba, pendistribusian yang benar dan menyeluruh tidak monopoli, ridha dan saling menguntungkan secara bersama tidak sepihak, penanggungan resiko sepihak sehingga di dalam praktik jual beli terbangun prinsip-prinsip keadilan, kemanuisan dan ketauhidan, aman bagi penjamin dan penyalur, cara jual beli dan cara memperoleh keuangan tidak samar-samar dan menyimpang dari maksud al-Qur'an.

### Daftar Pustaka

- Abd al-Rahman Husein Hanbakah al-Maydani, *al-Amtsal al Qur'aniyah*, Dar al-Qalam Damsyik, Cet. I. 1980.
- Abdul Jalal, *Ulumul Qur'an*, Surabaya: Dunia Ilmu, 1998.
- Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al Quran dan Tafsir*, Yogyakarta: Idea Press yogyakarta, 2015.
- Abdul Rahman Dahlan, *Kaidah-Kaidah Tafsir*, Cet, I, Jakarta: Amzah, 2011.
- Abubakar Hamzah Hismendi dan Said Musnadi, "Analisis pengaruh nilai tukar, sbi, inflasi dan pertumbuhan gdp terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan di bursa efek indonesia," *Jurnal Ilmu Ekonomi* ISSN 2302, 2013.
- Al-Bukhari, *Shahih Bukhari; al- Jami' al-Musnad al-Shahih al Mukhtasar*, kitab: al-Buyu'. No. Hadis: 2051, Jilid III. Beirut: Dar al- Fikr, t.t.
- Al-Raghib al-Asfihani, *al-Mufradat fi Gharib al-Our'an*, Dar al- Fikr Beirut, t.t.
- Ani Jailani dan Hasbiyallah Hasbiyallah, *Kajian Amtsal dan Qasam dalam Al Qur'an*, Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 19, no. 02, 2019.
- Badr Al-Din Muhammad Ibn Abdillah al-Zarkasyi, *Al-Burhan Fi Ulum Al-Qur'an*. Beirut, Dar Al-Ma'arif, t.tp Ibrahim bin Musa al-Syatiby, *al-Muwafaqat*, Vol. 2 (Kairo: Dar Inu 'Affan, 1997.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2005.
- Dian Ayu Munfaridah, *Thesis: Kajian Ayat-ayat Metafora Sebagai Metodologi Pendidikan Agama Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Fuad Kauma, *Tamthil Al-Qur'an*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Gufron. A Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002.

- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalah, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1992).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran Tikrar*, Juz I-III, Bandung: PT Sygma Examedia, 2014.
- M. Quraish Shihab, dkk, *Ensiklopedi Al-Qur'an kajian kosa kata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*
- Manna' Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. Terj. Mudzakir, Surabaya: CV Rasma Putra, Halim Jaya, 2012, cet. 15.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. III, Jakarta: Prenamedia Group, 2015.
- Mendra Siswanto, "*Pola Penalaran Yusuf al-Qardhawi dalam Masalah-Masalah Kontemporer*" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011).
- Muhaimin, *Pemikiran Pendidikan Islam*, Bandung: Triganda Karya, 1993.
- Muhammad Ali, *Fungsi Perumpamaan dalam Al-Qur'an*, Jurnal Tarbawiyah, Vol. 10 No. 2, 2013.
- Munfarijah, *Thesis: Kajian Ayat-ayat Metafora*.
- Nasruddin Baidan, "Metodologi Penafsiran Al-Qur'an, Cet.II," *Jogjakarta: Pustaka Pelajar*, 2000.
- Nur Kholis Setiawan, *Al-Quran Kitab Sastra Tersebar*, Yogyakarta: elSA Press, 2006.
- Nursyamsu, *Amtsal Al-Qur'an dan Faidah-Faidahnya*, (Kajian QS Al-Baqarah Ayat 261), Jurnal Al-Irfani: Jurnal Kajian Tafsir Hadits 5, no. 1 2019.
- Quraish Shihab, *Ensiklopedi Al-Qur'an*.
- Rasyid Ridha, *Tafsir al-Amanar*, jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, tth.
- Sayyid Quthhb, *Fi Zhilal al-Qur'an*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid ke 12, Bandung: PT. Almaarif.
- Shabir Husein Muhammad Abu Sulaiman, *Maurid al--Zam'an Fi Ulum al-Qur'an*, Dar al-Salafiah, India.
- Supiana dan Karman, *Ulumul Qur'an*, (Bandung: Pustaka Islamika, 2002).
- Sya'bah Muhammad Ismail, *al-Madkhal Ii Dirasah al-Our'an wa al-Sunnah wa al-Ulum al-Islamiyah*, al-Anshar, Cairo, 1 980.
- Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shidqi, *Ilmu-Ilmu Al-Qur'an ('Ulum Al-Qur'an)*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Veithzal Rivai, Arfandy Permata Veithzal, Marisa Grace Haque Fawzi, *Islamic Transaction Law In Business Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011.